

# **BUPATI KUTAI TIMUR**

# KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 500/106/Eko.1- X /2010

#### **TENTANG**

PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN LAHAN ( IPL ) KEPADA PT ANUGERAH ALAM PERSADA UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 4.560 HA YANG TERLETAK DI DESA BATU LEPOQ KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

### BUPATI KUTAI TIMUR,

# Menimbang

- : a. bahwa membaca surat permohonan PT. Anugerah Alam Persada Nomor: 133/AAP-LSD/TPG/X.21010,tanggal 19 Oktober 2010 perihal Permohonan Izin Pembukaan Lahan (IPL) seluas 4.560 Ha;
  - b. bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.851/2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45 729/HK/XI/2009 tentang perubahan Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Sima Agung Prima Sawit seluas ± 13.079 Ha. Menjadi PT. Anugerah Alam Persada di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
  - c. bahwa melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 503/1776/Disbun-UT/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentang Dukungan Tehnis Izin Pembukaan Lahan (IPL) an. PT. Anugerah Alam Persada sehubungan permohonan tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan di c atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pembukaan Lahan dimaksud kepada PT. Anugerah Alam Persada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang ......

- 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411)
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan / AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicanangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
- 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 14. Permenhut Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kaya dan atau dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- 17. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

: Memberikan Ijin Pembukaan Lahan (IPL) kepada PT. Anugerah Alam Persada untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 4.560 Ha (empat ribu lima ratus enam puluh hektar) yang terletak di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Peta Ijin Pembukaan Lahan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pemberian Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) diberikan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :
  - a. bahwa Ijin Pembukaan Lahan diberikan seluas ± 4.560 ha dari luas areal yang telah diijinkan untuk persiapan penanaman kelapa sawit, dengan lahan pembibitan, base camp, infrastruktur jalan, dan areal penanaman.
  - b. dalam pembukaan lahan sebagaimana huruf a di atas, apabila masih terdapat kayu yang bisa dimanfaatkan agar memproses Ijin Pemanfaatan Kayu pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dan kewajiban yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku;

c.melaporkan.....

- c. melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara periodik kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur mengenai perkembangan fisik lapangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. dalam pembukaan lahan dilarang menggunakan cara pembakaran;
- e. dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan atau aktivitas lainnya diluar ijin yang telah disetujui;
- f. pembukaan lahan dilakukan sesuai ijin yang diberikan dan disesuaikan dengan pertimbangan bibit yang tersedia untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan;
- g. perusahaan membuat AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. apabila ada potensi kayu pada lokasi perkebunan, diwajibkan mengurus ijin pemasukan, perpanjangan Ijin peralatan atau ijin pemindahan peralatan untuk kegiatan usaha pemamfaatan kayu (IPK) kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.58/MENHUT-II/2009 Tanggal 4 September 2009.

KETIGA: a. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

b. Apabila kegiatan pembukaan lahan tersebut tidak sesuai dengan yang dijinkan sebagaimana huruf a sampai dengan h di atas, maka dapat dikenakan sangsi dengan pencabutan ijin yang diberikan.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 27 OKTOBER 2010

A TE THE

H. ISRAN NOOR

## Salinan tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di-Sangatta
- 2. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di-Sangatta
- 3. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di-Sangatta
- 4. Camat Karangan di-Kecamatan Karangan
- 5. Direktur Utama PT. Anugerah Alam Persada

